



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak atas akses pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - b. bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasál 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan

formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
10. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru berstandar nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
11. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II
TATA CARA PPDB
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 2

Pelaksanaan PPDB dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan juli tahun berjalan.

Pasal 3

Pendaftaran

- (1) Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran secara langsung dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan ke sekolah yang dituju.
- (2) Sekolah melaksanakan PPDB melalui mekanisme dalam jaringan (daring) atau *online* pada laman website: <https://ppdb.bolselkab.go.id>.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau;
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan

c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,
dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan Pasal 6 huruf a.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:
 - a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6; dan
 - b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

1

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

f

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta

didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kecamatan/desa yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Bersama Pemerintah Daerah

wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 19

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

1

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru;
dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:

1

- a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring)

dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 24

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 26

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
- a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 28

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 29

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 30

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan

peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 31

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG

Pasal 32

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

- (3) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman website <https://ppdb.bolselkab.go/id>

BAB VI

SANKSI

Pasal 37

Pemalsuan terhadap :

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
 - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
- dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati memberikan sanksi berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas pendidikan memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;

f

2. penundaan atau pengurangan hak;
3. pembebasan tugas; dan/atau
4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

Pasal 39

Sekolah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

f

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU



Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 556

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOLAANG
 MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
 DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

JALUR ZONASI SEKOLAH DASAR (SD)

No	Satuan Pendidikan	Zonasi	
		Desa Irisan	Dusun Irisan
1.	SDN 1 Molibagu	Popodu	- Dusun I - Dusun II
		Molibagu	- Dusun I - Dusun II
		Toluaya	- Dusun I
2.	SDN 2 Molibagu	Popodu	- Dusun I - Dusun II
		Molibagu	- Dusun I - Dusun II
		Toluaya	- Dusun I
3.	SDN 3 Molibagu	Molibagu	- Dusun II - Dusun III - Dusun IV
4.	SD Muhammadiyah Molibagu	Popodu	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
5.	SDN Toluaya	Soguo	- Dusun I - Dusun II - Dusun III

6.	SD Cokroaminoto Toluaya	Toluaya	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Soguo	- Dusun II - Dusun III
7.	SDN Popodu	Popodu	- Dusun III - Dusun IV - Dusun V
		Pintadia	- Dusun I - Dusun II
8.	SDN Sondana	Sondana	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Pintadia	- Dusun II
9.	SDN 1 Tolondadu	Tolondadu	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Tolondadu I	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
10.	SDN 2 Tolondadu	Tolondadu II	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Tolondadu I	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
11.	SDN 1 Tabilaa	Tabilaa	- Dusun I - Dusun II
12.	SDN 2 Tabilaa	Tabilaa	- Dusun III - Dusun IV

13.	SDN 1 Salongo	Salongo	- Dusun I - Dusun II
		Salongo Barat	- Dusun III - Dusun IV
		Salongo Timur	- Dusun I - Dusun II
14.	SDN 2 Salongo	Salongo	- Dusun III - Dusun IV - Dusun V
		Salongo Barat	- Dusun I - Dusun II
15.	SDN 3 Salongo	Pinolantungan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
16.	SDN Tangagah	Tangagah	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Biniha Timur	- Dusun I
17.	SDN Dudepo	Dudepo	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Dudepo Barat	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Tangagah	- Dusun I
18.	SDN Biniha	Biniha	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV

		Biniha Selatan	- Dusun I - Dusun II
		Biniha Timur	- Dusun I - Dusun II
19.	SDN Duminanga	Duminanga	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Halabolu	- Dusun I - Dusun II
20.	SDN Trans Patoa	Trans Patoa	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
21.	SDN 1 Bakida	Bakida	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
22.	SDN 2 Bakida	Sinandaka	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
23.	SDN Motolohu	Motolohu	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
24.	SD Cokroaminoto Pangia	Pangia	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
25.	SDN Soputa	Soputa	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
26.	SDN 2 Milangodaa	Pakuku Jaya	- Dusun I - Dusun II - Dusun III

		Milangodaa Barat	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Milangodaa Utara	- Dusun III
27.	SDN Botuliodu	Botuliodu	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
28.	SDN Tolutu	Tolutu	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Nunuka Raya	- Dusun I - Dusun II
29.	SDN 1 Milangodaa	Milangodaa	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Milangodaa Utara	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Milangodaa Barat	- Dusun IV
		Tolutu	- Dusun IV
		Pakuku Jaya	- Dusun III - Dusun IV
30.	SDN 1 Momalia	Momalia I	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
		Momalia II	- Dusun I - Dusun V
		Iloheluma	- Dusun III

31.	SDN 2 Momalia	Luwoo	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
32.	SDN 3 Momalia	Iloheluma	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Momalia III	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
33.	SDN 4 Momalia	Momalia II	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
		Meyambanga Timur	- Dusun I
34.	SDN 1 Lion	Molosifat	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Lion	- Dusun III
35.	SDN 2 Lion	Lion	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
36.	SDN Saibuah	Saibuah	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
37.	SDN 1 Meyambanga	Meyambanga	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV

		Meyambanga Timur	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Tonala	- Dusun I
38.	SDN 2 Meyambanga	Tonala	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
39.	SDN 3 Meyambanga	Manggadaa "	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Tonala	- Dusun III
		Saibuah	- Dusun I
40.	SDN Pilolahunga	Pilolahunga	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
41.	SDN 1 Sinombayuga	Sinombayuga	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Sakti	- Dusun IV
42.	SDN 2 Sinombayuga	Sinombayuga	- Dusun I
		Sakti	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
43.	SDN 3 Sinombayuga	Inosota	- Dusun I - Dusun II
		Luwoo	- Dusun I
44.	SDN Ilomata	Ilomata	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Pinolosian Selatan	- Dusun II

45.	SDN 1 Linawan	Linawan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Nunuk	- Dusun I - Dusun VI
46.	SDN 2 Linawan	Linawan I	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Linawan	- Dusun IV
		Nunuk	- Dusun VI
47.	SDN Nunuk	Nunuk	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
48.	SDN 1 Pinolosian	Pinolosian	- Dusun II - Dusun III
		Tolotoyon	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV - Dusun V
49.	SDN 2 Pinolosian	Pinolosian	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Pinolosian Selatan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
50.	SDN 1 Kombat	Kombat	- Dusun II - Dusun III - Dusun V - Dusun VI

		Kombot Timūr	- Dusun I - Dusun II
51.	SDN 2 Kombot	Kombot	- Dusun I - Dusun III - Dusun IV
52.	SDN Lungkap	Lungkap	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
53.	SDN Tobayagan	Tobayagan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Tobayagan Selatan	- Dusun I - Dusun II
54.	SDN 1 Torosik	Torosik	- Dusun I - Dusun II
55.	SDN 2 Torosik	Deaga	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
56.	SDN Adow Selatan	Adow Selatan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
57.	SDN Mataindo	Mataindo	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Mataindo Utara	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
58.	SDN Adow	Adow	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV

59.	SDN Lupon	Torosik	- Dusun III
60.	SDN 1 Motandoi	Motandoi	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Motandoi Selatan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
61.	SDN 2 Motandoi	Motandoi	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Motandoi Selatan	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
62.	SDN Dayow	Dayow	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
63.	SDN Dumagin A	Dumagin A	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Dumagin B	- Dusun II
		Motandoi	- Dusun IV
		Onggunoi	- Dusun IV
64.	SDN Dumagin B	Dumagin B	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
		Dumagin A	- Dusun III
65.	SDN Iligon	Iligon	- Dusun I - Dusun II
66.	SDN Modisi	Modisi	- Dusun I - Dusun II

67.	SDN Onggunoi	Onggunoi	- Dusun I - Dusun II - Dusun III - Dusun IV
		Onggunoi Selatan	- Dusun I - Dusun II
68.	SDN Pidung	Pidung	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
69.	SDN Posilagon		

f

JALUR ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Satuan Pendidikan	Zonasi	
		Desa Irisan	Dusun Irisan
1.	SMP Cokroaminoto Salongo	Salongo	Semua Dusun
		Salongo Barat	
		Salongo Timur	
		Pinolantungan	
2.	SMP Muhammadiyah Molibagu	Popodu	Semua Dusun
		Sondana	
		Molibagu	
		Pintadia	
		Toluaya	
		Soguo	
		Tolondadu	
		Tolondadu I	
		Tolondadu II	
		Tabilaa	
3.	SMPN Molibagu	Popodu	Semua Dusun
		Sondana	
		Molibagu	
		Pintadia	
		Toluaya	
		Soguo	
		Tolondadu	
		Tolondadu I	
		Tolondadu II	
		Tabilaa	

4.	SMPN Bakida	Bakida	Semua Dusun
		Trans Patoa	
		Sinandaka	
		Soputa	
5.	SMPN Pangia	Pangia	Semua Dusun
		Motolohu	
		Soputa	
		Botuliodu	
6.	SMPN Tangagah	Tangagah	Semua Dusun
		Dudepo	
		Dudepo Barat	
		Pinolantungan	
		Biniha	
		Biniha Timur	
		Biniha Selatan	
		Halabolu	
Duminanga			
7.	SMPN Milangodaa	Milangodaa	Semua Dusun
		Milangodaa Utara	
		Milangodaa Barat	
		Pakuku Jaya	
		Tolutu	
		Nunuka Raya	
		Botuliodu	
8.	SMPN Momalia	Momalia I	Semua Dusun
		Momalia II	
		Momalia III	
		Iloheluma	
		Pilolahunga	
		Meyambanga Timur	

9.	SMP Satap Negeri Luwoo	Luwoo	Semua Dusun
10.	SMPN Sinombayuga	Sinombayuga	Semua Dusun
		Sakti	
		Inosota	
		Pakuku Jaya	
11.	SMPN Tonala	Tonala	Semua Dusun
		Meyambanga	
		Meyambanga Timur	
		Manggadaa	
		Saibuah	
12.	SMPN Lion	Lion	Semua Dusun
		Molosipat	
		Saibuah	
13.	SMPN Kombat	Kombat	Semua Dusun
		Kombat Timur	
		Lungkap	
14.	SMPN Pinolosian	Pinolosian	Semua Dusun
		Pinolosian Selatan	
		Tolotoyon	
		Ilomata	
		Nunuk	
		Linawan	
		Linawan I	
15.	SMPN Adow	Adow	Semua Dusun
		Adow Selatan	
		Torosik	
16.	SMPN Tobayagan	Tobayagan	Semua Dusun
		Tobayagan Selatan	
		Deaga	
17.	SMP Satap Negeri Mataindo	Mataindo	Semua Dusun
		Mataindo Utara	

18. SMPN Dayow	Dayow	Semua Dusun
	Onggunoi	- Dusun I - Dusun II - Dusun III
	Onggunoi Selatan	Semua Dusun
	Pidung	Semua Dusun
19. SMP PGRI Motandoi	Motandoi	Semua Dusun
	Motandoi Selatan	
20. SMPN Dumagin	Dumagin A	Semua Dusun
	Dumagin B	
	Onggunoi	- Dusun IV
21. SMP Satap Negeri Posilagon	Posilagon ..	Semua Dusun
	Perjuangan	
	Modisi	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU